

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era digital saat ini semakin berkembang cukup pesat dan penggunaannya meningkat sangat tajam. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah dalam berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus terjadi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi agar tidak ketinggalan zaman.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja. Namun juga sebagai transaksi jual beli. Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan sebuah metode baru dalam hal jual beli, dimana berbelanja tidak harus dilakukan di toko, pasar dan mal. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan

transaksi jual belinya, cukup melalui jaringan internet atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli *online shop*.

Bisnis jual beli *online* semakin marak, tiap hari bermunculan berbagai macam tawaran bisnis dan penawaran produk secara *online*. Jual beli *online* belakangan ini sangat diminati oleh para pembeli. Karena belanja menjadi lebih praktis, hemat tenaga dan waktu, bisa mendapatkan barang dari mana saja dari luar kota bahkan luar negeri serta biasanya harganya lebih murah dari biasanya. Dengan kelebihan-kelebihan dari jual beli *online* tersebut membuat masyarakat lebih memilih berbelanja *online* dibandingkan berbelanja langsung. Dengan tingginya minat masyarakat dalam belanja *online* membuat toko *online* pun kini semakin banyak dan berkembang di negara Indonesia.

Beberapa waktu belakangan ini, jual beli *online* melalui media sosial adalah cara berbelanja yang sering digunakan dalam transaksi jual beli. Belanja melalui media sosial dianggap lebih mudah dibandingkan melalui aplikasi jual beli *online*. Dalam jual beli *online* melalui sosial media pembeli dapat leluasa berkomunikasi dan mendapat respon yang sangat cepat dari penjual. Untuk melakukan pemesanan juga tidak dibuat repot cukup dengan komunikasi melalui chat saja. Tidak harus mengisi formulir pembelian atau sebagainya.

Begitu banyaknya minat masyarakat dalam belanja *online* membuat banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak dan menguntungkan diri sendiri. Dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan jual beli *online* seperti perbuatan menipu terhadap pembeli yang dilakukan oleh penjual ketika pembeli

sudah melakukan pembayaran melalui ATM namun ternyata setelahnya penjual tidak mengirimkan barang kepada pembeli. Bahkan menghapus jejaknya dari pembeli. Kejahatan tersebut dilakukan tidak dengan kekerasan atau menggunakan sarana berat seperti bom atau pistol cukup dengan menggunakan sarana komputer atau *handphone*.

Dengan mudahnya masyarakat berbelanja tanpa adanya tatap muka, melainkan hanya melalui jaringan internet saja di sinilah lahirnya istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat berpedoman terhadap Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, yaitu: “suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.” Para pihak dalam pembuatan kontrak elektronik diharapkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdt agar kontrak yang telah dibuat para pihak tersebut menjadi sah dan legal oleh hukum. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 46 PP Nomor 71 Tahun 2019 juga menjelaskan mengenai kontrak elektronik dan syarat-syarat, yaitu;

1. “Traksaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
2. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu dan;

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Perjanjian jual beli *online* melalui kontrak elektronik rawan terjadi penipuan, disebabkan karena dalam proses jual beli pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan terkadang diantara pihak penjual dan pembeli tidak saling mengenal. Berdasarkan pasal 1320 KUHPdt maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum yaitu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata diatas dapat juga berdampak terhadap konsekuensi hukum pidana dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.

Untuk mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, terutama dalam masalah penipuan maka pelaku usaha dan konsumen wajib memperhatikan dan mematuhi undang-undang. Pelaku usaha dan konsumen wajib memiliki itikad baik dan menanamkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses transaksi jual beli *online*, sehingga perjanjian jual beli *online* tidak rawan terjadinya penipuan. Seperti yang tertulis dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa;

1. “Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada pihak;
2. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak wajib memperhatikan;
 - a. Itikad baik;
 - b. Prinsip kehati-hatian;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas dan;
 - e. Kewajaaran.”

Secara Nasional, peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam undang-undang tersebut menjelaskan secara luas bagaimana seharusnya proses dalam transaksi jual beli dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Adapun jika konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap penjual sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.”

Selain UUPK yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam proses jual beli *online*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan curang. Penipuan termasuk dalam perbuatan curang karena pelaku melakukan sebuah kebohongan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam KUHP pasal 378 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau sesuatu memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam KUHP tersebut menjelaskan perbuatan curang secara umum sedangkan peraturan yang menjelaskan perbuatang yang dilarang secara khusus

dalam jual beli *online* di atur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang yaitu menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan pada pasal 45A ayat (1) menjelaskan sanksi yang diberikan terhadap pasal 28 yaitu dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan jual beli *online* sudah diatur dalam KUHPdt, PP, KUHP dan UU ITE namun masih saja banyak terjadi kasus penipuan jual beli *online*. Sepanjang 2019 terdapat 1.617 laporan kasus penipuan *online* yang di laporkan masyarakat Indonesia. Adapun kasus kejahatan yang dilaporkan terjadi di platform Instagram, Whatshap dan Facebook. Data diperoleh dari berita nasional Liputan 6 (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4369038/bareskim-catat-ada-1617-kasus-penipuan-online-pada-2019-paling-banyak-di-instagram>).

Kasus kejahatan penipuan jual beli *online* banyak terjadi di media sosial salah satunya yaitu media Facebook dan Instagram. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir seluruh kalangan mempunyai akun Facebook dan Instagram baik itu kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Melakukan transaksi jual beli *online* di media Facebook sangat mudah dilakukan. Cukup dengan memposting jualan/produk yang diperjual belikan di akun penjual bahkan dapat grub atau komunitas jual beli. Pengguna Facebook hanya perlu membuat grup jual beli *online* dan bagi siapa yang ingin melakukan transaksi jual beli cukup hanya

bergabung digrup jual beli tersebut. Transaksi jual beli barang dalam media sosial dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu memasukkan identitas asli. Sehingga banyak yang menggunakan akun bohong/identitas palsu yang menyebabkan mudah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak.

Sebagai contoh terjadi kasus penipuan yang dialami oleh salah satu mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Awalnya korban bermain media sosial Instagram dan melihat akun si penjual menjual baju gamis dengan harga yang sangat murah sehingga korban menjadi tertarik. Tanpa berpikir panjang korban berkomunikasi dengan penjual, melakukan pemesanan dan mentransfer uang ke rekening si penjual. Tidak lama setelah korban melakukan transfer pelaku pun memblokir akun korban untuk menghilangkan jejaknya dari korban. Kemudian korban pun melakukan pelaporan melalui situs kridibel.co.id. karena dianggap lebih praktis dibanding melapor ke pihak kepolisian. Namun korban tidak mendapatkan tindak lanjut dari hasil pelaporan melalui kridibel.


Kridibel adalah sebuah situs yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang berpotensi melakukan penipuan atau tidak, berdasarkan keluhan dan laporan pengguna yang pernah bertransaksi dengan orang tersebut. Sehingga melalui situs kridibel masyarakat dapat melihat jumlah kasus penipuan dan nomor rekening yang banyak dilaporkan sebagai penipu. Namun korban yang melakukan pelaporan melalui situs kridibel tidak mendapatkan tindak lanjut untuk kasus yang dialami. Korban hanya dapat melaporkan saja. Sehingga jika korban hanya melakukan pelaporan melalui situs kridibel saja tidak mendapatkan tindak lanjut

yang akan dilakukan untuk pelaku dan tidak ada efek jera untuk pelaku. Korban perlu melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian agar mendapatkan tindak lanjut.

Berdasarkan situs kredibel.co.id sejak 2018 terdapat 175689 nomor rekening yang dilaporkan sebagai kasus penipuan. Total kerugian mencapai Rp. 263.5 M (diakses pada tanggal 5 Februari 2021). Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak sekali terjadi penipuan dalam sistem *online*.

Gambar 1.1

Contoh Kasus Korban Penipuan Jual Beli *Online* Di Facebook




Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penipuan dalam jual beli *online* di media sosial. Korban kesal dengan pelaku karena merasa tertipu. Korban merasa dirugikan karena sudah mentransfer uang ke pelaku namun

barang tidak sampai. Korban melampiaskan kemarahannya dengan mengunggah status melalui beranda grup di Facebook. Karena pelaku telah menghilangkan jejak dari korban dengan memblokir akun korban. Dimana grup tersebut adalah media terjadinya proses jual beli antara korban dan pelaku.

Gambar 1.2

Contoh Himbauan Korban Penipuan Jual Beli *Online* Di Facebook



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penipuan dalam jual beli *online* dan si korban menghimbau sesama pengguna Facebook agar tidak mau tertipu lagi dengan akun yang telah melakukan penipuan terhadap korban. Ini

merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat agar tidak ada lagi yang tertipu.

Di Medan sendiri telah banyak terjadi kasus penipuan jual beli *online*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Porestabes Medan terdapat 1265 jumlah kasus penipuan jual beli *online* yang membuat laporan ke pihak kepolisian Polrestabes Medan terhitung sejak tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 320, pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 418, dan pada tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 527. Namun tingkat penyelesaian kasus yang dilaporkan belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penipuan jual beli *online* di Medan meningkat sangat pesat. Sebagian besar penyebab terjadinya kasus penipuan jual beli *online* di Medan karena korban tertarik dengan harga miring yang ditawarkan oleh pelaku. Padahal korban dan pelaku tidak saling mengenal. Korban melakukan transaksi melalui *online* dengan cara memesan barang dan kemudian melakukan pembayaran. Namun setelah barang dipesan dan uang sudah ditransfer barang yang dipesan tidak diterima oleh korban.

Berdasarkan data-data diatas membuktikan bahwa masih banyak terjadi kasus penipuan jual beli *online*. Meskipun masyarakat telah memiliki upaya agar tidak terjadi lagi kasus penipuan jual beli *online* namun tetap diperlukan upaya kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan badan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Tujuan tersebut meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi juga memiliki kewenangan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukannya penelitian dengan judul: "**Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (Studi Kasus Polrestabes Medan)**".

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis menghindari pembahasan terlalu luas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.
2. Faktor yang menghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan tolak ukur dari setiap pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian tepat sasaran. Dalam hal ini tujuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

1.5. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat, agar apa yang diteliti bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan kreativitas menulis karya ilmiah terkhusus dalam bidang hukum.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya atau bagi yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat pada umumnya dapat menambah wawasan dan pemahaman khususnya mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* agar dapat terlepas dari akun-akun penjual penipu.
 - b. Bagi kepolisian dapat digunakan sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dan penegak masyarakat.